



ISSN Print:  
ISSN Online:



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlatamihunsri@gmail.com](mailto:lexlatamihunsri@gmail.com)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Siti Meylissa Puspitasari\*

**ABSTRAK:** Seiring dengan perkembangan zaman, semakin kompleks masalah yang dihadapi, salah satunya adalah masalah wanita atau masalah yang berkaitan dengan wanita, salah satunya adalah meningkatnya frekuensi kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Namun, karena berbagai alasan, hingga kini belum banyak orang yang mengajukan permohonan perlindungan. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Indonesia No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa dalam 1 x 24 (satu periode dua puluh empat) jam untuk mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, polisi harus segera memberikan perlindungan sementara kepada para korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas masalah yang dibahas dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut: 1) bentuk perlindungan hukum dan layanan sementara oleh polisi untuk korban kekerasan dalam rumah tangga; 2) Apa dampaknya bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga; dan 3) Hambatan apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan dan layanan sementara kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga. Kasus yang menjadi sorotan dalam penulisan skripsi ini adalah kasus yang ditemukan di Polres Palembang. Pertama, polisi, sesuai dengan tugas dan wewenang mereka dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti awal yang cukup yang disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga pasti berdampak pada korban, orang lain, atau pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga dapat memiliki dampak internal dan eksternal. Para korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya akan mengalami dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Ketiga, kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa polisi dianggap mengganggu urusan rumah tangga orang lain.

**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum.

### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 10 Agustus 2019;  
Revisi : 15 September 2019;  
Disetujui : 29 Oktober 2019.

\*Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email:

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman maka semakin kompleks permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah masalah perempuan atau isu-isu yang berkaitan dengan perempuan yang tadinya dianggap tidak penting dan dianggap sebagai isu marginal atau dipinggirkan menjadi semakin kompleks, salah satunya adalah makin meningkatnya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.<sup>1</sup> Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang di kenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktifitas *illegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.<sup>2</sup>

Dalam ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah, suami, isteri, dan anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak tersebut karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada.<sup>3</sup>

Setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga berharap dapat membangun keluarga harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah, Tetapi faktanya tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, karena ada keluarga yang tidak sepenuhnya bisa merasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, justru mendapat rasa tidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan perasaan takut dan benci di antara sesamanya. Hal ini terindikasi dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 dalam undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah : “*Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan*

---

<sup>1</sup>Handoyo,2005, *Penyidikan Tindak Pidana Dengan Kekerasan*, Jakarta, PTIK Press, hlm1.

<sup>2</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm 25.

<sup>3</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

<sup>4</sup>Edwin Manumpahi,2016,” *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*”, ejournal, Acta Diurna, Vol V. No.1, Maret, Maluku: Fakultas Hukum Universitas Khairun , hlm 290.

*atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>5</sup>*

Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), sehingga tidak dilaporkan kepada aparat kepolisian. Penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan. Namun karena berbagai alasan, hingga kini belum ada cukup banyak masyarakat yang ajukan permohonan perlindungan.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 . yang berbunyi;

- 1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban
- 2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau diganti
- 3) Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani. Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang adalah perlindungan sementara, penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, penyediaan ruang khusus di kantor kepolisian, penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif, pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga kadang-kadang mengalami penderitaan fisik maupun psikis, sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin. Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam pasal 21 ayat 1 undang-undang KDRT dimana dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus (1) memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya, (2) membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis. Mengingat dampak negatif yang dialami korban bersifat psikis, sehingga membutuhkan pelayanan atau terapi psikologis dari psikiater. Selain itu korban juga membutuhkan konseling. Dalam kaitan ini berdasarkan Pasal 22 undang-undang KDRT tentang pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk (1) melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi

<sup>5</sup>Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>6</sup>Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 16

korban, (2) memberikan informasi mengenai hak-hak korban. untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Dalam kenyataannya, walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diberikan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih jauh dari harapan. Salah satu yang tampak di permukaan lemahnya undang-undang ini adalah tindak pidana ini merupakan delik aduan dan pada umumnya korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak mau mengadukan kasusnya dikarenakan melibatkan hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarga. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pelayanan kepolisian terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Apa dampak tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? Apa Hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum dan pelayanan sementara terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah hukum empiris dimana suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Apabila dilihat dari permasalahannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan tindakan dan perilaku penyidik dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menganalisa tentang gejala social dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku dan pola yang ditemukan dengan menggunakan teori yang obyektif.<sup>7</sup>

Adapun ciri-ciri pendekatan studi kasus dalam metode kualitatif adalah, a) peneliti mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang akan diteliti dan mengembangkan suatu rasional untuk mengapa sebuah studi kasus merupakan metode yang sesuai untuk digunakan dalam studi tersebut, b) bersifat *grounded* atau berpijak ke bumi yaitu benar-benar empirik sesuai dengan konteksnya, sehingga akan memperoleh makna sesuai dengan konteksnya, c) menyajikan informasi dan data yang berfokus dan berisikan pertanyaan yang perlu saja yaitu mengenai pola-polanya. Dalam pendekatan kualitatif dilakukan secara mendalam dan menyeluruh untuk mendapatkan gambaran pola yang ada. Dengan metode

---

<sup>7</sup>Emzir, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Jakarta, Rajawali Press, hlm 1.

tersebut digambarkan tindakan dan perilaku penyidik dalam setiap proses perkara kekerasan dalam kekerasan dalam rumah tangga

## **Pembahasan**

### **Bentuk Perlindungan Hukum Dan Pelayanan Kepolisian Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh I.S. Susanto dalam tiga hal:

- 1) Perlindungan, Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan nilai-nilai dan hak asasinya.
- 2) Keadilan, hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.
- 3) Pembangunan, Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilakukan secara adil.<sup>8</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan relita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagian besar korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.<sup>9</sup>

Bentuk perlindungan Korban KDRT atau bahkan lembaga pemberi perlindungan itu sendiri belum tentu memahami bagaimana perlindungan itu didapatkan dan bagaimana diberikan. Bagi korban yang status sosial nya lebih tinggi atau institusi dan lembaga yang tugas dan fungsinya selaku penegak hukum, tentu persoalan mendapatkan dan atau memberikan perlindungan itu bukanlah masalah. Tetapi bagi institusi dan lembaga di luar itu, perlu mendapatkan

<sup>8</sup> Anugriaty Indah Asmarany, "Bias Gender Sebagai Predictor Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Volume 35, No.1, Hlm.45.

<sup>9</sup> Prayudi Guse, 2015, *Edisi Revisi; Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta:Merkid Press, Hlm.75.

pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta akreditasi selaku institusi dan lembaga pemberi perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>10</sup>

- a. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).
- c. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban.
- d. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.
- e. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.
- f. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- g. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui setiap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, pasti menimbulkan suatu dampak bagi dirinya korban, orang

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 67

<sup>11</sup> Elli N Nasbianto. 1999. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi* (dalam Syafik Hasyim: Menakar Harga Perempuan). Bandung.

lain, ataupun pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Meskipun kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk dalam kriminalitas, tetapi ada juga dampak positif yang ditimbulkan. Korban kekerasan dalam rumah tangga bisa mengendalikan kesadarannya untuk lebih membuka mata terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang dialaminya. Dalam menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restorative penyidik Polisi sering kali mengalami keraguan dalam mengambil keputusannya. Pada proses penyidikan, terutama apabila pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya maupun masyarakat ternyata menginginkan perdamaian dalam penyelesaian kasus atau perkaranya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan ataupun payung hukum maupun prosedur/mechanisme formal untuk mengakomodir hal tersebut sehingga situasi ini menjadi hal yang dilematis bagi penyidik Polri di lapangan yang berdasarkan pada faktor-faktor Kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polisi yang menggunakan parameter formal prosedural, tidak adanya payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep Restorative Justice atau konsep pendekatan lain yang sesuai dengan aliran Sociological Jurisprudence, tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal prosedural untuk mengimplementasikannya. Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan dan menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender.<sup>12</sup> Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah) Lembaga Kepolisian, ditemukan adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK). Idealnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani oleh polisi wanita namun saat ini jumlah Polwan masih sangat terbatas.<sup>13</sup> Dari penjelasan tersebut apabila kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak. Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Randy, Riant. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Dengan Kanit PPA Palembang IPDA Heni Kristianingsih, S.H, Tanggal 29 Agustus 2018.

1. Perlindungan hukum oleh kepolisian ini dapat dilakukan juga dengan bantuan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan, artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.
2. kekerasan dalam rumah tangga, pasti menimbulkan suatu dampak bagi dirinya korban, orang lain, ataupun pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Kekerasan Dalam Rumah Tangga biasanya akan mengalami dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek akibat kekerasan dalam rumah tangga bisa dilihat dari segi fisik dan psikologi. Dari segi fisik, biasanya korban akan mengalami luka-luka pada tubuh akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Dari segi psikologis, korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina.
3. Dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali menemui beberapa kendala/ hambatan. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Emzir, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta, Rajawali Press.
- Guse, Prayudi, 2015, *Edisi Revisi; Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta:Merkid Press
- Handoyo,2005, *Penyidikan Tindak Pidana Dengan Kekerasan*, Jakarta, PTIK Press.
- M. Arief Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Randy, Riant. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo

### **Jurnal**

- Indah Asmarany, Anugriaty, *"Bias Gender Sebagai Predictor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Volume 35, No.1

Manumpahi, Edwin, 2016,” Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”, ejournal, Acta Diurna, Vol V. No.1, Maret, Maluku: Fakultas Hukum Universitas Khairun.

**Wawancara**

Hasil Wawancara Dengan Kanit PPA Palembang IPDA Heni Kristianingsih,S.H,  
Tanggal 29 Agustus 2018